



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK [REDACTED] Tempat/Tgl lahir Sangkaragung, 10-10-1993, Agama Hindu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di, kabupaten Jembrana, Sekarang bertempat tinggal di, kabupaten Jembrana. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tgl lahir Pangkung Manggis, 19-10-1986, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di kabupaten Jembrana, NIK [REDACTED], Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2009 di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2888/WNI/2011, tertanggal 23 Desember 2011;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama:
 - Anak I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di B.b. Agung pada Tanggal 12 April 2011;
 - Anak II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jembrana pada Tanggal 19 Juli 2016;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
6. Bahwa seringkali cekcok terjadi dikarenakan faktor sudah tidak adanya kecocokan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah waneh pada waneh;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kira-kira sejak tahun 2022 sampai gugatan di ajukan.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan Surat Pernyataan perceraian tertanggal 4 Oktober 2022;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas nyatalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan jalan damai sudah tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU. Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, cq. Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memutuskan sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2009 di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan 2888/WNI/2011, tertanggal 23 Desember 2011, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan;
5. Menetapkan biaya hukum menurut hokum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 4 November 2024 dan tanggal 14 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5101055010930002 atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5101011910860003 atas nama tergugat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Istri nomor 2888/WNI/2011 tertanggal 23 Desember 2011 antara tergugat dan penggugat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan suami nomor 2888/WNI/2011 tertanggal 23 Desember 2011 antara tergugat dan penggugat diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga tergugat tertanggal 31 Oktober 2019 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT2212201232080 tertanggal 24 Desember 2012 atas nama anak I diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-27112019-0017 tertanggal 28 November 2019 atas nama anak I diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Tergugat dan penggugat diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari penggugat;
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat secara agama hindu dan adat bali pada tahun 2009, tapi bulan dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah penggugat tinggal dengan tergugat di Lingkungan Pangkung Manggis tempat tinggal tergugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu anak I dan Anak II
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat disebabkan adanya percekcoakan atau perselisihan yang terus menerus yang disebabkan factor ekonomi dimana tergugat selaku kepala keluarga dan suami jarang memberikan nafkah, walaupun memberikan nafkah sangat kurang sehingga banyak kebutuhan yang dipenuhi sendiri oleh penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja di laundry sedangkan tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal satu atap sejak tahun 2022 dan penggugat pulang ke rumah bajang;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan tergugat sejak penggugat pisah ranjang dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah dimediasi di keluarga
- Bahwa saksi mengetahui jika masalah penggugat dan tergugat sudah diselesaikan secara adat (cerai adat);

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan semua keterangan tersebut

2. SAKSI II

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari penggugat;
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat secara agama hindu dan adat bali pada tahun 2009, tapi bulan dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah penggugat tinggal dengan tergugat di Lingkungan Pangkung Manggis tempat tinggal tergugat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu anggareni dan sintya
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat disebabkan adanya percekcoan atau perselisihan yang terus menerus yang disebabkan factor ekonomi dimana tergugat selaku kepala keluarga dan suami jarang memberikan nafkah, walaupun memberikan nafkah sangat kurang sehingga banyak kebutuhan yang dipenuhi sendiri oleh penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja di laundry sedangkan tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal satu atap sejak tahun 2022 dan penggugat pulang ke rumah bajang;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan tergugat sejak penggugat pisah ranjang dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah telah dimediasi di keluarga
- Bahwa saksi mengetahui jika masalah penggugat dan tergugat sudah diselesaikan secara adat (cerai adat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari tergugat karena telah terjadi percekocan atau perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 2888/wni/2011 yang dikeluarkan tertanggal 23 Desember 2011 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Jembrana pada tanggal 3 Oktober 2009, yang tercatat dalam akta perkawinan pada tanggal 23 Desember 2011, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat (Vide P-8) namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak I perempuan lahir di B.B Agung tanggal 12 April 2011 dan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak II perempuan lahir di Jembrana tanggal 19 Juli 2016 terungkap fakta anak-anak tersebut masih berusia di bawah umur atau belum dewasa di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak anak I perempuan lahir di B.B Agung tanggal 12 April 2011 dan anak anak II perempuan lahir di Jembrana tanggal 19 Juli 2016 yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama penggugat dan tergugat mengasuh dan merawat sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan dalam daftar yang sedang berjalan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai*

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil, oleh karenanya dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan dan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sehingga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 3 Oktober 2009 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2888/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 23 Desember 2011, adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 3 Oktober 2009 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2888/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 23 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak I perempuan lahir di B.B Agung tanggal 12 April 2011 dan anak II perempuan lahir di Jembrana tanggal 19 Juli 2016 untuk diasuh dan dipelihara secara

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system Informasi pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Aziz Junaedi, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

t.t.d

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Regy Trihardianto, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....		
Bia		
ya :		Rp 50.000,00;
AT		
K		
3 Panggilan	:	Rp 48.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00
5 PNBP	:	Rp 20.000,00
6 Materei	:	Rp 10.000,00
7 Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp; 218.000,00
		(dua ratus delapan belas ribu rupiah)